**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. ***Latar Belakang***

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara. Bank sebagai perantara keuangan tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi bank juga menyalurkan dana yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai tugas pokoknya. Pola relasi antara bank syari’ah dengan nasabahnya bukan semata-mata hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al mal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, margin keuntungan yang diberikan mudharib dan bank syariah sebagai penyandang dana tidak bersifat tetap dan permanen, tetapi tergantung dengan keuntungan/kerugian yang ditanggung mudharib. Tingkat laba bank syari’ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Lebih dari itu, kemitraan yang dibangun antara shahibul mal dan mudharib adalah kemitraan sejajar yang saling menguntungkan.[[1]](#footnote-2)

Kegiatan perbankan tersebut selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko kredit dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan yang biasa terjadi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Nasabah yang bermasalah dalam skala perbankan ini adalah ketika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannhya tepat waktu sesuai kesepakatan. Kesepakatan yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada mekanisme pembayarannya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati, terhadap nasabah yang bermasalah, maka pihak bank dapat menindak lanjuti dengan melakukan pengahapus bukuan. [[2]](#footnote-3)

Penghapus bukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan suatu bank, dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakompetable,* sehingga tidak membebani kinerja bank. Namun, tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur. Mekanisme penghapus bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelematan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning, rescheduling, restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai atau debitur melarikan diri, menghilang dan tak bisa dihubungi lagi. Penghapus bukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum. Bagi kalangan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini, bila dikaitkan dengan terminologi “Kekayaan Negara/Keuangan Negara” sebagian diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi: kekayaan Negara, kekayaan daerah yang dikelolah sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termaksud kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahan daerah.[[3]](#footnote-4)

Pemberian kredit dan menerbitkan suara pengakuan hutang, dikelolah awal dengan prinsip-prinsip syariah, baik pada awal berdirinya maupun didirikan karena konversi atau melakukan *dual system* (konvensional & syariah) diverifikasi produk berdasarkan Prinsip Syariah atau Konversi Bank Syariah.[[4]](#footnote-5)

BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan merupakan lembaga keuangan di Kota Kendari. Salah satu unit di BNI Syariah yaitu: Griya iB Hasanah yang akan memfasilitasi pembiayaan konsumtif seperti membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko, membeli tanah kavling siap bangun dengan menggunakan akad murabahah. Produk Griya iB Hasanah ini menggunakan dua akad yaitu wakalah dan murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan ketentuan tertentu yang disebutkan harga pokok dan berapa margin yang didapatkan oleh pihak bank. Dalam pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah, pihak bank menggunakan tiga akad pembiayaan, yaitu akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Akad murabahah dalam BNI Syariah diaplikasikan dalam beberapa hal seperti pembelian rumah, renovasi rumah, pembuatan rumah dan pembelian emas.[[5]](#footnote-6)

Pada penyaluran dana nasabah diberikan pinjaman atau pembiayaan yang mengharuskan adanya pengembalian dari nasabah kepada bank yang dibayar secara angsuran. Namun dalam perkembangan berikutnya, nasabah yang seharusnya membayar angsuran kepada pihak perbankan syariah, ternyata tidak sesuai harapan. Banyak hal yang membuat pembayaran angsuran menjadi tertunda diantaranya pailit atau *force majuer,* seperti bencana alam atau bencana yang tidak disengaja karena factor kelalaian, bahkan boleh jadi karena karakter nasabah yang selalu menunda pembayaran atau memang tidak mau membayar lagi, walaupun sudah mendapatkan peringatan berulang kali. Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pihak bank untuk melakukan pemutihan utang atau kebebasan nasabah dari kewajiban membayar piutang kepada pihak bank syariah. Hal inilah yang dikenalan dalam terminologi fiqih sebagai *al-ibrah.*

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 atau belum sama sekali.

1. ***Fokus Masalah***

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan secara rinci terhadap permasalahan yang dikaji dalam studi ini, maka di rumuskan pokok persolannya yaitu; Penerapan *al*-*Ibra'* pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari?

1. ***Rumusan Masalah***
2. Bagaimana penerapan *al-ibra’* pada pembiayaan murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari ?
3. Apa kendala penerapan *al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari ?
4. Bagaimana solusi penerapan *al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari kepada nasabah ?
5. ***Tujuan dan Manfaat Penelitian***
6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui aplikasi penerapan *al-ibra’* pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui kendala aplikasi *al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kota Kendari.
3. Untuk mengetahui solusi penerapan *al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kota Kendari.
4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis
2. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya tentang penerapan Al-Ibra'.
3. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu dalam pembiayaan murabahah pada BNI Syariah kantor cabang Wua-Wua Kendari.
4. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Penerapan Al-Ibra' Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari.

1. ***Defenisi Operasional***

Untuk menghindari interprestasi judul yang beragam, maka peneliti memberikan batasan defenisi operasional“Penerapan Al-Ibra' Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari”, sebagai berikut:

1. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pelayanan BNI Syariah dalam melakukan penyelesaian piutang kepada nasabah.
2. *Al-Ibra’* adalah pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang. Hal ini bermakna penghapusan utang seseorang oleh pemberi utang.
3. Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh BNI Syariah kepada nasabah dalam melakukan akad kerjasama.
4. Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.
5. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia.
6. BNI Syariah adalah Bank Negara Indonesia yang membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking* yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

Berdasarkan deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa, yang akan diteliti adalah “Penerapan Al-Ibra' Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu MembayarPada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari”.

1. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari’ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) h. 43. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Blog at wordpress.com di unduh pada tanggal 1 Oktober 2013 Legal Banking. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) h. 132. [↑](#footnote-ref-5)
5. Observasi yang dilakukan pada tanggal 15 September 2015. [↑](#footnote-ref-6)